

PRAKTIK PERDAGANGAN DI BALIK *FUTURES* SAHAM *CRYPTO* PADA *PLATFORM TRADING BINANCE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Kirani Oktavia Putri¹, Septiyan Hudan Fuadi²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: kiranioktaviaputri15@gmail.com

²Email: septiyan@iainponorogo.ac.id

DOI: 10.21154/antologihukum.v4i1.3546

Received: 13-6-2024

Revised: 12-6-2024

Approved: 25-7-2024

Abstract: *Binance Futures trading contains several irregularities regarding its performance system, it is clear that there is no standard contract in it, so that users cannot accumulate real and clear profits or losses. In addition, trading on Binance uses a currency (Bitcoin) for payment that is not included in the list of legal currencies in the world. The aim of this research is to determine the practice of trading Crypto Stock Futures on the Binance Platform from the perspective of Islamic Law and the validity of Bitcoin which is used as currency in the practice of trading Crypto Stock Futures on the Binance Platform in Madiun City from the perspective of Islamic Law. The type of research used by the author is field research using qualitative methods that describe the theory of buying and selling and Ba'i Al-Sharf. From this research it can be concluded that Futures trading practices on the Binance Platform contain elements of usury, gharar and maysir which have been determined by the MUI Fatwa Council and other ulama because their work practices do not meet the requirements for legal buying and selling. The use of Bitcoin currency as a transaction medium in Futures trading on the Binance Platform is declared not to qualify as a valid currency because it does not meet several conditions and criteria. In the DSN MUI Fatwa Number 28/DSN-MUI/III/2002 Regarding the Sale and Purchase of Foreign Currency in Bank Indonesia Regulations, and Law Number 7 of 2011 concerning Currency, it strictly prohibits the use of Bitcoin as a legal means of payment in Indonesia because it does not comply with conditions as currency.*

Keywords : *Islamic Law, Online Trading, Crypto, Binance.*

Abstrak: *Perdagangan Futures Binance mengandung beberapa kejanggalan mengenai sistem kinerjanya, terlihat jelas bawasanya tidak adanya kontrak baku di dalamnya, sehingga pengguna tidak bisa mengakumulasi keuntungan atau kerugian secara nyata dan jelas. Selain itu, perdagangan di Binance menggunakan mata uang (Bitcoin) untuk alat pembayaran yang tidak termasuk dalam daftar mata uang yang sah di dunia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik perdagangan Futures Saham Crypto pada Platform Binance dalam perspektif Hukum Islam dan keabsahan Bitcoin yang dipergunakan sebagai mata uang dalam praktik perdagangan Futures Saham Crypto pada Platform Binance di Kota Madiun ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif yang menguraikan teori*

Jual beli dan Ba'i Al-Sharf. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik perdagangan Futures pada Platform Binance mengandung unsur riba, gharar, dan maysir yang sudah ditetapkan oleh Dewan Fatwa MUI beserta ulama lainnya karena praktik kerjanya tidak memenuhi syarat dalam jual beli yang sah. Penggunaan mata uang Bitcoin sebagai media transaksi diperdagangan Futures pada Platform Binance dinyatakan tidak lolos sebagai mata uang yang sah karena tidak memenuhi beberapa syarat dan kriteria. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Jual Beli Valuta Asing Dalam Peraturan Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, melarang keras penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai mata uang.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perdagangan Online, Crypto, Binance.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2017, Changpeng Zhao (CZ) mendirikan *Binance*, yang merupakan *Platform* sebagai pertukaran *Cryptocurrency*, sekaligus menjadi bursa kripto terbesar dan terkenal di dunia. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang dirancang sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi (Perlindungan data dengan algoritma *enkripsi*, *hashing*, dan tanda tangan) yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan dan memproses pembuatan mata uang digital yang baru untuk memverifikasi *transfer asset*. Pengguna dapat menjual, membeli, dan menukar berbagai mata uang kripto di *Binance*, seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, *Ripple*, *Litecoin*, dan lain-lain.¹

Dalam *cryptocurrency*, kata "*crypto*" mengacu pada enkripsi atau kriptografi yang dibuat oleh instrumen dan kemudian dimasukkan ke database *blockchain*. Di sisi lain, kata "*currency*" memiliki arti sebagai alat tukar di antara penggunanya.² Teknik kriptografi yang menggunakan protokol enkripsi untuk mengidentifikasi dan memverifikasi transaksi membuat detail transaksi *cryptocurrency* jelas dan identitas pengguna tetap anonim. Penawaran dan permintaan menentukan harga transaksi ini. *Cryptocurrency* menjadi populer di kalangan masyarakat luas karena fiturnya yang unik. Biaya pengiriman uang dan transaksi *crypto* dapat dikurangi karena *cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak dikeluarkan oleh otoritas

¹ "Pelajaran Dari Kisah Hidup Changpeng Zhao (CZ)," *Redaksi Binance Online*, t.t., <https://www.binance.com/id/square/post/602265003586>, Diakses pada 12 Juni 2024.

² Afrizal Afrizal, Marliyah Marliyah, dan Fuadi Fuadi, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no. 2 (22 November 2021): 13–41, <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>.

pusat, mereka tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Hal ini dapat membahayakan industri perbankan dan keuangan.³

Di Indonesia, terdapat aturan dan aspek hukum mengenai penggunaan *Cryptocurrency* yang mendukung dan menentang penggunaan transaksi pembayaran, karena Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan tidak mengakui atau melarang semua transaksi, yang menggunakan *Cryptocurrency*. Aturan itu tertuang dalam Undang-undang tentang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Rupiah. Mata uang kripto bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh suatu negara, melainkan melalui sistem enkripsi. Selanjutnya pada ayat 6 dan 7 disebutkan bahwa kertas dan logam merupakan bahan baku utama pembuatan uang.

Binance menawarkan sejumlah keunggulan, seperti: (1) *Platformnya* mudah digunakan dan dapat diinstal melalui HP; (2) Memiliki koleksi aset kripto terbesar dan terbanyak di dunia; (3) Fitur *staking* memungkinkan pengguna mendapatkan bunga setiap hari; (4) *Platform* dapat digunakan oleh investor pemula dan ahli kripto; dan (5) Biaya transaksi rendah dan proses pencairan dananya lebih cepat. Dibalik banyaknya kemudahan dan keuntungan yang telah diperkenalkan, *Platform Binance* mempunyai banyak sekali perdebatan mengenai sistem pengoperasian didalam cara bekerjanya.⁴

Dalam perdagangan jual beli saham *Futures* di *Binance* mengandung beberapa perdebatan mengenai sistem kinerjanya, yang paling menonjol ialah tidak adanya kontrak baku didalam perdagangan *Futures* saham kripto pada *Platform Binance*. Dengan tidak adanya kontrak baku, maka pengguna tidak bisa mengakumulasi keuntungan atau kerugian secara nyata dan jelas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, kontrak baku adalah setiap peraturan atau ketentuan dan ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pedagang dan ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu dokumen dan/atau kontrak yang mengikat dengan cara yang ditentukan oleh

³ “Juli Meliza, Isfenti Sadalia, ‘Cryptocurrency’, *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 1, No. 3 (Maret 2021).,” t.t.

⁴ “Review *Binance*,” *Redaksi Binance Online*, t.t., <https://financer.com/id/perusahaan/binance/>

konsumen untuk dipatuhi.⁵ Di dalam perdagangan alangkah baiknya menggunakan sistem kontrak yang jelas agar para pihak yang terlibat merasa memiliki payung hukum yang jelas. Selain kontrak yang tidak jelas, terdapat juga sebuah kontroversi mengenai *Bitcoin* (mata uang dalam perdagangan saham pada *Platform Binance*) yang dipermasalahkan sebagai alat pembayaran atau sebagai komoditas yang diperdagangkan.⁶

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan yang membahas Perdagangan *Futures Saham Crypto* Pada *Platform Trading Binance* menurut hukum Islam: *Pertama*, penelitian dari Rifki Zulkarnain yang memfokuskan penelitian dengan pembahasan praktek perdagangan *Futures* Pada *Platform Binance* dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa perdagangan Berjangka *Platform Binance* mengandung unsur *Gharar* dan *Masyir*, karena dalam transaksi *Platform Binance* pasti ada salah satu pihak yang merasa rugi dan untung. Perdagangan berjangka di *Platform Binance* tidak diperbolehkan karena terlalu banyak kerugian dibandingkan masalah.⁷

Kedua, penelitian dari Alief Fakhru Rachmad Nuraissa yang memfokuskan penelitian dengan pembahasan implementasi metode ARIMA untuk memprediksi Harga *Binance Coin* (BNB-USD) keakuratan metode ARIMA dalam prediksi harga kripto, membantu pedagang baru dan mereka yang tidak dapat melakukan analisis teknis dan melihat keakuratan metode ARIMA dalam prediksi *Binance Coin* (BNBUSD). Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa perkiraan harga BNB saat membuat program dan menjelaskan struktur program dan implementasi sistem dari tahapan-tahapan yang telah ditentukan dan menguji sistem menggunakan metode ARIMA.⁸

⁵ “Kontrak Baku: Ciri-Ciri, Bentuk, dan Contohnya” *Redaksi Binance Online*, t.t., <https://mekarisign.com/id/blog/kontrak-baku/>

⁶ “Alasan MUI hingga Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Kripto”, *Redaksi Binance Online*, t.t., <https://www.liputan6.com/crypto/read/4865856/alasan-mui-hingga-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-kripto>

⁷ Rifki Zulkarnain, “Perdagangan Futures Pada Platform Binance Dalam Perspektif Hukum Islam” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2022).

⁸ “Alief Fakhru Rachmad Nuraissa, “Aplikasi Forecasting Harga Binance Coin (Bnb) Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (Arima)” (Kediri, UN PGRI Kediri, 2023).” t.t.

Ketiga, penelitian dari Teddy Kusuma yang memfokuskan penelitian dengan pembahasan *Cryptocurrency* dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa *Bitcoin* adalah mata uang virtual yang dapat digunakan untuk transaksi online, jual beli barang, dan perdagangan. Namun, *bitcoin* bukanlah mata uang yang sah dan resmi untuk jual beli di Indonesia. Para ulama sepakat bahwa *bitcoin* tidak boleh menggantikan uang karena terlalu banyak mudharatnya dibandingkan mashlahahnya, padahal *bitcoin* mempunyai beberapa aspek positif seperti: pengendalian inflasi, keamanan, efisiensi transaksi, dan desentralisasi.⁹

Keempat, penelitian dari Afrizal dan Marliyah yang memfokuskan penelitian dengan pembahasan *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa dalam hal karakteristik mata uang, *cryptocurrency* harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni harus memiliki nilai intrinsik, diterima, mudah dibagi, homogen, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dibawa, berjumlah kecil tetapi memiliki nilai yang besar, dan bernilai relatif stabil sepanjang waktu.¹⁰

Kelima, penelitian dari Sisca Ferawati Burhanuddin yang memfokuskan penelitian dengan pembahasan Transaksi *Cryptocurrency* dalam Pandangan Hukum Ekonomi Islam. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *Cryptocurrency* merupakan suatu fenomena baru terutama dalam hal bertransaksi, perkembangan teknologi yang begitu cepat di era revolusi 4.0 membuat manusia harus menyesuaikan dengan beragam kemudahan yang di hadirkannya, akan tetapi jika melihat kedudukan *cryptocurrency* khususnya di negara Indonesia pemerintah secara resmi belum memberikan izin karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang serta tidak diawasi oleh lembaga otoritas jasa keuangan. Adapun menurut hukum ekonomi islam konsep *cryptocurrency* mengandung *gharar* dan *dharar* karena penemu atau penciptanya

⁹ Teddy Kusuma, "Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *TSAQAFAH* 16, no. 1 (3 Mei 2020): 109, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>.

¹⁰ Afrizal, Marliyah, dan Fuadi, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)."

tidak diketahui secara pasti, tidak adanya otoritas yang memastikan keabsahan transaksi, tidak memiliki nilai intrinsik, serta tidak lepas dari spekulasi mengenai harganya yang sangat Fluktuatif dan hanya digunakan sebagai alat untung rugi maka *Cryptocurrency* mengandung unsur Maysir.¹¹

Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian kualitatif yang masuk ke dalam kategori field research (penelitian lapangan). Tujuan dari penelitian ini ialah guna memahami suatu kasus atau masalah dengan cara mendeskripsikan secara rinci dan mendalam dalam suatu konteks yang sebenarnya terjadi di lapangan studi. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini, interaksi sosial suatu individu, kelompok, serta masyarakat.¹²

TEORI JUAL BELI DALAM PERDAGANGAN *FUTURES SAHAM CRYPTO* PADA *PLATFORM BINANCE*

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berartikan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lawan kata *al-bai'* dalam bahasa Arab ialah *as}y-sira* yang artinya beli. Sedangkan menurut bahasa, jual beli bisa dimaknai dengan menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Dapat ditarik kesimpulan, biasanya jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu bisa menerima benda atau barang, dan pihak lain menerima yang sesuai dengan atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan telah disepakati.¹³

Umat Islam yang menjalankan bisnis dan tetap berpegang pada hukum Islam akan mendapatkan beberapa hikmah, seperti: (a) bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat menumbuhkan nilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama,

¹¹ Sisca Ferawati Burhanuddin, "Transaksi cryptocurrency : Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?" 4, no. 7 (2022).

¹² Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar. "Metodologi penelitian sosial / Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar; editor. Restu damayanti | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," diakses 14 Juni 2024, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=15086>.

¹³ Ahamd Sarwat, LC., MA, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta,Rumah Fiqih Publishing, 2018),5.

menumbuhkan berbagai pahala, (b) bahwa bisnis dalam Islam adalah cara untuk menjaga makanan halal dan bersih untuk dirinya dan keluarganya, dan (c) bahwa bisnis dalam Islam adalah cara untuk menghilangkan pelanggaran hukum Islam.¹⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadist maupun ijma' ulama. Dasar hukum jual beli yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

b. Hadits

Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadits yang merupakan pedoman dalam mengistibatkan suatu hukum. Adapun salah satu hadits yang menjelaskan mengenai jual beli adalah sebagai berikut:

¹⁴ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Rifah ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ

بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya: "Usaha apakah yang paling halal itu ya Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik." (HR. Al Bazzar. Dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Nasyaburi).¹⁵

c. Ijma'

Para Ulama bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, dasar diperbolehkannya akad jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun ijma' ulama, yang semuanya merupakan sumber utama penggalan hukum Islam sehingga menjadikan status hukum jual beli sangat kuat.¹⁶

3. Asas-asas Dalam Jual Beli

a. Asas Persaudaraan (*Ukhuwah*)

Asas persaudaraan (*ukhuwah*) merupakan asas yang menekankan pada pentingnya hubungan yang saling menguntungkan antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi syariah.

b. Asas Keadilan (*'Adl*)

Prinsip keadilan (*'adl*) merupakan prinsip yang menekankan pentingnya memperhatikan keadilan dalam transaksi syariah.

¹⁵ HR. Al Bazzar. Dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Nasyaburi

¹⁶ Sakina Ichsan dan Adithya Pamungkas, "Analisis Perbandingan Kinerja Aset Kripto, IHSG dan Emas sebagai Alternatif Investasi Periode 2017-2021," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 6 (24 Juni 2022): 2025-34, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i6.674>.

c. Asas Keuntungan (*Mas}lah}ah*)

Asas keuntungan (*mas}lah}ah*) adalah asas yang menekankan pada pentingnya transaksi yang membawa keuntungan atau manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat pada umumnya.

d. Asas Keseimbangan (*Tawazun*)

Prinsip keseimbangan (tawazun) merupakan prinsip yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam transaksi syariah.

e. Dasar Universal (*Syumuliyah*)

Dasar Universal (*syumuliyah*) adalah asas yang menekankan pentingnya transaksi yang tidak melanggar nilai-nilai universal dan prinsip dasar Islam.

4. Hal yang wajib dihindari dalam bertransaksi jual beli dalam Islam

a. Transaksi yang Mengandung Unsur *Ribawi*

b. Transaksi yang Mengandung Unsur *Maysir* (Perjudian)

c. Transaksi yang Mengandung Unsur *Gharar* (Ketidakpastian)¹⁷

Riba terdiri dari dua jenis, yaitu: riba nasiah dan riba fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang diminta oleh orang yang meminjamkan; riba fadhl ialah penukaran barang dengan barang yang sama tetapi dalam jumlah yang lebih besar karena orang yang menukarkannya meminta demikian; contohnya, penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba diharamkan karena beberapa alasan. Pertama, dapat menimbulkan permusuhan dan menghilangkan tolong-menolong; kedua, membuat orang boros dan malas untuk mendapatkan harta tanpa kerja keras, menjadikan mereka benalu yang tumbuh di atas jerih payah orang lain; ketiga, adalah bentuk penjajahan; dan keempat, agama Islam mengajak orang untuk mendermakan kepada saudara-saudara mereka yang miskin.¹⁸

TEORI VALUTA ASING MENURUT HUKUM ISLAM (*BA'I AL-SHARF*)

1. Pengertian *Ba'i Al-Sharf*

¹⁷ "Asas-Asas dalam Transaksi Syariah" *Redaksi Binance Online*, t.t., <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/asas-transaksi-syariah/>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2024.

¹⁸ Sri Sudiarti dan Asmaul Husna, "Kontrak Pembiayaan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah Maliyah" 2, no. 1 (2021).

Al-Sharf secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan), *al-'adl* (keseimbangan), *al-hilah* (memalingkan), transaksi pertukaran atau jual beli. *Al-Sharf* terkadang dipahami dari kata *shorofa* yang memiliki makna membayar bertahap dengan penambahan. Kesimpulannya, *Al-Sharf* adalah membeli dan menjual antara jenis barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis secara tunai.¹⁹ Dalam Ensiklopedi fikih Umar bin Khaththâb ra disebutkan bahwa *sharf*:

“Sharf adalah memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.”

Sedangkan ulamâ' fikih mendefinisikan *sharf* dengan memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. *Al sharf* juga berarti menjual emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak (atau sebaliknya). Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa penjabaran di atas bahwa *al-sharf* adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. *Al-sharf* dapat didefinisikan secara bebas sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang adalah jenis transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, atau pembelian barang dengan uang tertentu.²⁰

2. Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) disebutkan bawasanya transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak ada spekulasi atau untung-untungan
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).

¹⁹ Muhammad Shaleh Avif, Amrullah Hayatudin, dan Panji Adam, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF) terhadap Jasa Penukaran Uang,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 0 (9 September 2020): 70–74, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19532>.

²⁰ M. Rizky Kurnia Sah dan La Ilman, “Al-Sharf Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Ulumul Syar'i*, 7, no. 2, (Desember, 2018), 31.

- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.²¹

SEJARAH *BINANCE* DI DUNIA

Zhao awalnya tertarik dengan dunia kripto setelah meneliti buku putih *Bitcoin* pada tahun 2013. Dia kemudian bergabung dengan *Blockchain.info* sebagai Direktur Pengembangan Teknologi. Namun, Zhao tidak bertahan lama di perusahaan tersebut dan pada tahun 2014 ia mendirikan perusahaannya sendiri, *Fusion Systems*, yang menyediakan solusi perdagangan frekuensi tinggi untuk bursa dan saham. Pada tahun 2017, Zhao mendirikan *Binance* setelah mengumpulkan uang dari penjualan Token *Binance* (BNB) dalam ICO (*Initial Coin Offering*). Seiring berjalannya waktu, *Binance* akan terus mengembangkan bisnisnya dengan meluncurkan produk baru. Pada tahun 2020, *Binance* meluncurkan Kartu *Binance*, kartu debit yang memungkinkan pengguna menggunakan mata uang kripto sebagai pembayaran. *Binance* juga meluncurkan *Binance Futures*, platform perdagangan berjangka yang memungkinkan pengguna untuk berdagang berjangka.

Pada tahun 2021, *Binance* mengalami beberapa masalah dengan regulator. Pada bulan Maret 2021, regulator keuangan Inggris, *Financial Conduct Authority* (FCA), mengumumkan bahwa *Binance* tidak akan diizinkan melakukan aktivitas regulasi di Inggris. Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) meluncurkan penyelidikan terhadap *Binance* pada Mei 2021 atas dugaan pelanggaran undang-undang pasar keuangan. Namun, *Binance* tetap menjadi bursa kripto terbesar di dunia dan terus berkembang. bisnis Pada bulan Juni 2021, *Binance* meluncurkan *NFT Marketplace*, pasar token *non-fungible* yang memungkinkan pengguna membeli dan menjual token unik.²²

Adanya *cryptocurrency* melalui teknologi dapat mempercepat transaksi, tetapi memiliki efek negatif yang membuat orang khawatir jika disalahgunakan oleh orang

²¹"Direktori Putusan," *Redaksi Online*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaecf1749c422088c9313435333537.html>. Diakses pada 14 Juni 2024.

²² "Sejarah *Binance*: Dari Ide Chanpeng Zhao Hingga Menjadi Bursa Kripto Terbesar di Dunia", *Referensi Binance Online*, t.t., [https://www.trentech.id/sejarah-binance/#:~:text=Binance%20diluncurkan%20pada%20bulan%20Juli.token%20\(Initial%20Exchange%20Offering\)](https://www.trentech.id/sejarah-binance/#:~:text=Binance%20diluncurkan%20pada%20bulan%20Juli.token%20(Initial%20Exchange%20Offering)), Diakses pada tanggal 24 Februari 2024.

yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan data Bappebti (Kominfo, 2023), populasi pasar aset kripto pada akhir November 2022 meningkat sebesar 48,7% menjadi 16,55 juta orang dari 11,2 juta orang pada tahun 2021. Jumlah ini didominasi oleh Gen Z dan milenial berusia 18-30 tahun.²³ *Cryptocurrency* biasanya identik dengan publisitas negatif terkait dengan penggunaan ilegal, terkait dengan ditemukannya pengguna *cryptocurrency* yang mengeksploitasi fitur untuk tujuan ilegal. *Bitcoin* merupakan *cryptocurrency* pertama, dibuat pada tahun 2009 menggunakan arsitektur blockchain untuk konsensusnya protokol. *Blockchain* adalah rantai blok yang terus berkembang catatan transaksi yang diamankan secara kriptografis.²⁴


Dari perspektif hukum Indonesia, penggunaan *cryptocurrency* dapat menyebabkan berbagai jenis kejahatan yang merusak berbagai aspek, seperti ekonomi, hukum, dan keamanan negara. Perkembangan *cryptocurrency* dapat menjadi salah satu modus baru tindak pidana pencucian uang, yang juga dapat dikatakan *money laundering* karena kemungkinan *money laundering* berdasarkan tanda tangan digital dan penggunaan identitas palsu. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menyamarkan dana serta informasi yang berkaitan dengan transaksi *cryptocurrency*—mata uang virtual yang sebenarnya adalah mata uang tanpa bentuk fisik yang dibuat melalui teknologi informasi.²⁵

²³ Lola br Ginting, Lola Vitaloka Simanjuntak, Nova Romadiyah, Hasyim, "Analisis Cryptocurrency sebagai alat Investasi Masyarakat di Indonesia : Kajian Studi Literatur", *Ilmu : Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (Jikem)*, 3, no. 2 (2023), 6147-6155.

²⁴ Juli Meliza, Isfenti Sadalia, "Cryptocurrency", *Journal: Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1, no. 3 (Maret, 2021), 82-86.

²⁵ Kt Firnanda Pramudiya, "Pertanggungjawaban Pelaku Money Laundering Melalui Binance Coin." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (17 Juli 2021): 40. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52518>.

PROSES PERDAGANGAN *BINANCE FUTURES*



Pada perdagangan *Binance Futures* terdapat proses-proses yang harus dilalui oleh para pengguna agar bisa diaplikasikan dengan mudah. Berikut adalah penjabaran dari bagan diatas yang merupakan proses-proses yang harus dilakukan oleh para pengguna dan para *trader* adalah:

a. Login/Pendaftaran Untuk Memverifikasi Akun

Pertama ialah para pengguna harus melakukan pendaftaran. Tahap ini adalah langkah awal untuk bisa memiliki akun yang legal.

b. Pilih Jenis Akun *Binance Futures*

Setelah melewati tahapan *login* di halaman utama *Platform Binance*, maka pengguna yang ingin melakukan perniagaan dapat *memilih platform Binance Futures* dan mengklik tulisan "Buka Sekarang" setelah mendaftar dan memverifikasi data dengan benar.

c. Pilih Kontrak *Futures*

Jenis kontrak yang tersedia di *Platform Binance Futures* sangat beragam. Contoh macam kontraknya adalah BTCUSDT, ETHUSDT, dan ETCUSDT. Pemilihan kontrak dalam dolar AS (USD) di *Binance* disebut BUSD dan USDT.

d. Deposit

Trader harus memiliki modal untuk mulai *trading*. *Trader* dapat memasukkan modal dengan cara menyetorkan dana ke *Binance Futures* atau dengan mentransfer saldo dari *Binance Spot Trading*.

e. Pilih Tingkat *Leverage* dan *Margin*

Dalam keadaan pasar yang tidak stabil, *trader* dapat mengambil *leverage* (tingkat kemampuan bisnis suatu perusahaan untuk memanfaatkan aset atau modal yang memiliki biaya tetap, seperti hutang atau saham, untuk mencapai tujuan bisnis dan untuk meningkatkan nilai perusahaan)²⁶ untuk mengurangi risiko atau mencari keuntungan berlipat ganda.

f. Mode Posisi

Sebagai contoh, kontrak BTCUSDT hanya memiliki posisi *Buy/Long* (istilah ketika investor membeli suatu aset dengan harapan harganya akan meningkat dimasa mendatang)²⁷. Sedangkan dalam *Hedge Mode*, satu kontrak dapat memegang dua posisi, *Long* dan *Short* pada saat yang sama.

g. Membuka Posisi atau *Place Order*

Cermati pada saat memilih posisi *Buy/Long* atau *Sell/Short* (transaksi jual beli saham ketika investor tidak memiliki saham untuk dijual). Di bagian bawah, jumlah biaya dalam USDT akan ditampilkan. *Trader* dapat memilih fitur *TP/SL* sebelum menekan tombol *Buy/Long* atau *Sell/Short*.

h. Menutup posisi

Trader dapat menutup posisi (*Close Position*) secara langsung dari bagian *Position*. *Trader* juga dapat menggunakan bagian *Place Order* dan memilih "*Reduce Only*" dalam *mode One-way*. Dalam *mode Hedge*, langsung klik *tab Close* dan pilih posisi "*Close Short*" atau "*Close Long*". Terakhir, tekan "*Confirm*" untuk menyelesaikan transaksi.²⁸

²⁶ "Apa itu Leverage? Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya", *Redaksi Trading Online*, t.t., <https://depositobpr.id/blog/leverage-adalah>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2024.

²⁷ "Apa itu Long Position vs Short Position di Dunia Saham, Forex, dan Kripto?", *Redaksi Trading Online*, t.t., <https://investor.id/market-and-corporate/296247/apa-itu-long-position-vs-short-position-di-dunia-saham-forex-dan-kripto#:~:text=Dikutip%20dari%20Pintu%20Academy%2C%20secara,memperoleh%20profit%20di%20kemudian%20hari>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2024.

²⁸ "Cara Pakai Binance Futures buat Trading Crypto dan Bitcoin", *Redaksi Trading Online*, t.t., <https://id.beincrypto.com/belajar/cara-pakai-binance-futures-trading-crypto/>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2024.

BITCOIN SEBAGAI MATA UANG DALAM PERDAGANGAN FUTURES SAHAM CRYPTO PADA PLATFORM TRADING BINANCE

Secara umum, *Bitcoin* adalah mata uang virtual yang memungkinkan orang melakukan transaksi finansial secara langsung dengan menggunakan perangkat elektronik tertentu. Salah satu contohnya adalah dalam praktik perdagangan *Futures Saham Crypto* pada *Platform Binance*. Dikatakan bawasanya *Bitcoin* bukanlah mata uang negara atau bank tertentu. Nilai mata uangnya hanya ditentukan berdasarkan penggunaannya dan didalam pasar valuta asing (valas).

Bitcoin menggunakan teknologi *peer-to-peer* untuk pengoperasiannya, tanpa pemerintah pusat atau bank sentral, jaringan mengelola transaksi dan penerbitan. *Bitcoin* adalah sumber-terbuka, artinya semua orang dapat mengambil bagian, dan tidak ada seorang pun yang memiliki atau mengendalikan *cryptocurrency*. Sifat unik *Bitcoin* memungkinkan sistem pembayaran lain untuk menggunakannya dengan cara yang tidak bisa dilakukan sebelumnya. Untuk mencegah munculnya kebijakan inflasi, penerbitan *Bitcoin* dilakukan melalui kode komputer gratis. *Bitcoin* juga tidak memiliki kantor pusat seperti bank untuk menyimpan semua transaksi. Meskipun demikian, catatan rekening tetap terdaftar secara acak di komputer di jaringan *Bitcoin*. Sistem kriptografi juga digunakan oleh *Bitcoin* untuk pembayaran antara dua orang. Selain itu, pengiriman *Bitcoin* dapat dilakukan antara penjual dan pembeli secara langsung atau melalui pihak ketiga seperti *PayPal*. Selain itu, *Bitcoin* juga dapat ditukar.²⁹

KEUNTUNGAN DALAM PERDAGANGAN FUTURES SAHAM CRYPTO PADA PLATFORM BINANCE

1. Cara deposit *Binance* dari aplikasi Pintu

Untuk bisa mengaplikasikan *Binance*, setelah registrasi akun yang sudah dibuat sebelumnya, *trader* diwajibkan untuk *top-up* uang ke dalam dompet *Binance*. *Trader* bisa melakukan deposit kripto ke *Binance* dengan cara yang mudah melalui aplikasi Pintu yang dianggap sebagai salah satu *platform* pertukaran yang

²⁹ Hm Sularno dan Eka Suci Budiasih, "Analisis Keabsahan Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Aliansi : Jurnal Manajemen dan Bisnis* 17, no. 1 (19 Juli 2022): 35–42.

paling dipercaya di Indonesia. Jika uang sudah masuk ke dalam *Binance*, otomatis akan berubah menjadi *Bitcoin*. Deposit ke *Binance* lewat Aplikasi Pintu juga lebih praktis daripada metode lainnya. Berikut adalah langkah-langkah yang harus ditempuh:

- a) Buka [aplikasi Pintu](#). Login ke akun yang sudah diverifikasi,
- b) Pilih aset kripto yang ingin di kirim ke *Binance*,
- c) Klik tombol Kirim,
- d) Masukkan alamat *Binance Wallet* untuk deposit,
- e) Masukkan jumlah kripto yang ingin di kirim, dan terakhir
- f) *Trader* bisa menyimpan alamat atau username ke *addressbook* untuk melakukan transaksi dengan alamat yang sama.³⁰

2. Fitur *Staking*

Kemampuan untuk mendapatkan imbalan pasif dalam bentuk kripto tambahan adalah salah satu manfaat utama dari *staking*. *Staking* dapat menjadi sumber penghasilan yang stabil, terutama jika *trader* menjaga kripto dalam jangka waktu yang lama. *Staking* juga meningkatkan keamanan dan keandalan jaringan *blockchain*. Cara yang lebih mudah bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam *staking crypto* adalah fitur *Binance Staking*, yang memungkinkan pengguna mengunci token mereka di *platform* untuk menghasilkan *reward*. Terdapat beberapa macam fitur *staking*, bisa diambil sample pada *DeFi Staking*. *DeFi Staking* bisa memiliki risiko, maka dari itu, *Binance* memeriksa mitra *DeFi Staking* mereka untuk mengurangi risiko bagi *trader*. Meskipun *DeFi Staking* memiliki akredibilitas yang tinggi, disisi lain juga memiliki risiko yang tinggi karena bursa tidak bertanggungjawab atas masalah keamanan kontrak pintar *on-chain*.

Ketika *trader* mempertaruhkan mata uang kripto tertentu untuk jangka waktu tertentu, fitur di bursa *Binance* ini membuahkan hasil untuk para *trader* dalam memperoleh imbalan. *Trader* diharuskan mempertaruhkan *Bitcoin*

³⁰ "5 Cara Deposit Binance Terlengkap 2024, Bisa dari DANA dan Transfer Bank!", *Redaksi Dompot Digital Online*, t.t., <https://jalantikus.com/finansial/cara-deposit-binance/>, Diakses pada tanggal 18 April 2024.

yang dimilikinya agar mendapatkan keuntungan. *Trader* diharuskan menimbun uang di dalam dompet digitalnya, lalu melakukan *gambling Bitcoin* layaknya bermain kartu poker melalui fitur *staking* untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Misalnya, koin seperti CVX menawarkan periode *staking* 30 hari dengan tingkat bunga tahunan, misalnya 3,9%. Peluang aktivitas *staking* tidak berlangsung selamanya, tetapi proses *staking* berakhir setelah tiga puluh hari berakhir.³¹

ANALISIS KEABSAHAN *BITCOIN* SEBAGAI MATA UANG DALAM PERDAGANGAN *FUTURES SAHAM CRYPTO* PADA *PLATFORM BINANCE*

Dalam transaksi Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* menggunakan mata uang yang disebut *Bitcoin*. Banyak sekali perdebatan mengenai keabsahan *Bitcoin* yang dipergunakan sebagai mata uang karena faktanya, banyak yang menganggapnya tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang sah untuk nilai tukar dalam suatu perdagangan. *Bitcoin* tidak diakui sebagai mata uang yang sah di negara manapun. Sedangkan perniagaan yang sah harus didasari dengan landasan menggunakan mata uang yang sah.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Jual Beli Valuta Asing disebutkan beberapa syarat diperbolehkannya adanya transaksi, yaitu:

1. Tidak ada spekulasi atau untung-untungan
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*),
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.³²

Selain itu, terdapat syarat-syarat teknis mata uang yang sah, yaitu:

- a. Tahan lama dan tidak mudah rusak,
- b. Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai,

³¹ "Cara Staking di Binance: Taruh Crypto hingga Terima APY Menarik", *Redaksi Binance Online*, t.t., <https://id.beincrypto.com/belajar/cara-staking-di-binance/>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2024.

³² Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

- c. Mudah dibawa,
- d. Nilainya relative stabil,
- e. Jumlahnya tidak berlebihan,
- f. Terdiri atas berbagai nilai nominal.

Al-Qur'an juga sangat ketat dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan setiap orang yang beragama Muslim harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Berikut adalah beberapa aturan investasi atau keuangan yang paling penting yang harus diketahui oleh semua trader Muslim:

1. Investor Muslim harus melakukan analisis menyeluruh sebelum berinvestasi di sebuah perusahaan. Mereka harus melihat apakah operasi dan laporan keuangannya halal atau tidak;
2. Berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan melalui bunga adalah haram dalam agama Islam;
3. Setiap bisnis dan pedagang Muslim harus menerima keuntungan dan kerugian tanpa bunga;
4. Haram untuk berinvestasi atau menjadi bagian dari perusahaan dengan utang lebih dari 33% dari total kapitalisasi pasarnya setiap tahunnya;
5. Investasi dalam obligasi dan usaha yang didorong oleh bunga dilarang dalam Islam;
6. Salah untuk membeli saham perusahaan yang memiliki beban utang tinggi;
7. Aturan 5% memungkinkan investor Muslim menghindari bisnis haram dengan melarang investasi di perusahaan yang mendapatkan lebih dari 5% pendapatan mereka dari bisnis haram;
8. Sebuah perusahaan yang akun piutangnya lebih dari 45% dari total asetnya setiap tahun tidak dapat diinvestasikan oleh seorang trader Muslim.³³

Dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Jual Beli Valuta Asing serta aturan-aturan didalam Al-Qur'an mengenai keuangan tersebut bisa dilihat bawasanya dalam transaksi Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance, Bitcoin* tidak memenuhi syarat

³³ "Apakah Perdagangan Kripto Halal atau Haram? Kripto Spot dan Futures dalam Islam", *Redaksi Kripto Online*, t.t., <https://tradersunion.com/ind/interesting-articles/is-cryptocurrency-halal/>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2024.

tersebut dikarenakan dalam transaksi Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* terdapat unsur spekulasi karena gerak naik dan turunnya yang tidak diketahui *trader* yang menyebabkan unsur spekulasi. Analisis pasar yang terdapat didalam sistem kinerjanya membuat terjadinya suatu unsur ketidakpastian sehingga *trader* kesulitan menentukan fluktuasi harga.

Selain Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Jual Beli Valuta Asing, Bank Indonesia juga meninjau keabsahan *Bitcoin* sebagai mata uang. Bank Indonesia telah melarang penggunaan *Bitcoin* sebagai mata uang yang sah. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum bahwa *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya tidak dapat dianggap sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pemilik atau pengguna *virtual currency* lainnya akan bertanggung jawab sendiri atas kepemilikan atau penggunaan *Bitcoin*. Dengan mempertimbangkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999, pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers Nomor:16/6/DKom pada tahun 2014.

Dengan memperhatikan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia tidak melakukan apa pun untuk melindungi penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia tidak turut serta menjamin perlindungan hukum terhadap penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, yang menyatakan bahwa uang rupiah adalah mata uang yang sah untuk dipergunakan sebagai alat transaksi pada jual beli. Semua transaksi keuangan di Indonesia harus dilakukan dalam rupiah, baik tunai maupun nontunai. Jika alat yang digunakan tidak menggunakan mata uang rupiah maka dapat dikenakan sanksi.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah *Bitcoin* tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang dituangkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 dalam Jual Beli Valuta Asing. Selain itu, diikuti dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yakni melarang keras penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai mata uang.

Dengan pertimbangan kepastian hukum, semua risiko yang timbul karena penggunaan *Bitcoin* atau mata uang virtual lainnya hanya ditanggung oleh pemiliknya, dan sanksi administratif dapat dikenakan kepada penggunanya apabila dalam suatu transaksi pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah.

Analisis Hukum Islam Terhadap Keuntungan Perdagangan *Futures* Saham *Crypto* pada Platform *Binance*

Memilih suatu pekerjaan adalah sebuah keharusan untuk tetap bisa melanjutkan hidup. Namun, perlu diketahui, bahwa disetiap pekerjaan memiliki risiko masing-masing dan dalam angka presentasi yang berbeda-beda. Ada yang dikatakan berisiko rendah dan ada juga yang berisiko tinggi. Tak kalah penting, para pelaku usaha juga harus mengetahui latar belakang tentang pekerjaan yang hendak dijalaninya tersebut.

Mengambil salah satu permasalahan, yaitu Fitur *Staking* pada Perdagangan *Futures Binance*. Ketika *trader* mempertaruhkan mata uang kripto tertentu untuk jangka waktu tertentu, fitur di bursa *Binance* ini membuahkan hasil untuk para *trader* dalam memperoleh imbalan. *Trader* diharuskan mempertaruhkan *Bitcoin* yang dimilikinya agar mendapatkan keuntungan. *Trader* diharuskan menimbun uang di dalam dompet digitalnya, lalu melakukan *gambling Bitcoin* layaknya bermain kartu poker melalui fitur *staking* untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Misalnya, koin seperti CVX menawarkan periode *staking* 30 hari dengan tingkat bunga tahunan, misalnya 3,9%. Peluang aktivitas *staking* tidak berlangsung selamanya, tetapi proses *staking* berakhir setelah tiga puluh hari berakhir.³⁴ Jelas hal tersebut sangat bertentangan dengan cara perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perlu digaris bawahi, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menghindari unsur-unsur yang dilarang, misalnya perjudian, riba, dan ketidakpastian.

Berangkat dari permasalahan di atas, hal tersebut harus benar-benar dikuasai diluar kepala agar para pelaku usaha tidak berpotensi mengalami kerugian dan

³⁴ “Cara Staking di Binance: Taruh Crypto hingga Terima APY Menarik”, *Redaksi Binance Online*, t.t., <https://id.beincrypto.com/belajar/cara-staking-di-binance/>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2024.

merugikan pihak lain. Dalam Islam, semua terikat dalam aturan-aturan yang berlaku jika hendak melakukan sesuatu, tak terkecuali adalah melakukan transaksi jual beli. Dalam Islam, terdapat beberapa hal yang wajib dihindari dalam bertransaksi jual beli, hal-hal tersebut antara lain ialah:

1. Transaksi yang Mengandung Unsur *Ribawi*

Riba merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Islam dikarenakan *riba* termasuk kedalam perbuatan yang keji dan merugikan pihak lain. *Riba* diambil dari kata *Ziyadah*, yang berarti tambahan. Dalam artian luas, *riba* adalah pengambilan tambahan yang berasal dari harta atau pokok yang dilakukan secara batil.

Dalam kandungan Surah Ali Imron ayat 130 menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya sistem *riba* didalam jual beli. Allah SWT sangat tidak menyukai orang-orang yang curang dalam melakukan sesuatu. Allah SWT juga menganjurkan hamba-Nya untuk senantiasa jujur dalam melakukan kegiatan jual beli. Sebagaimana dalam perdagangan *Futures* dalam *Platform Binance* para *trader* harus senantiasa jujur dalam melakukan transaksi dalam situasi apapun dan tidak boleh mengandung adanya *riba* dalam jual beli tersebut.

2. Transaksi yang Mengandung Unsur *Maysir* (Perjudian)

Judi adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dikarenakan juga termasuk dalam kategori perbuatan keji. Judi merupakan setiap permainan dimana didalamnya mengandung unsur taruhan dari pihak yang bersangkutan. Dalam maksud lain, judi adalah sebuah taktik yang memiliki prinsip untung-untungan masuk yang mengandung sebuah spekulasi sehingga sangat berbahaya dan tinggi risikonya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 90 dijelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang kegiatan yang mengandung unsur perjudian dikarenakan dapat menghabiskan harta benda seseorang dan dapat merugikan diri sendiri apabila dilakukan dalam jangka waktu yang terus-menerus. Judi dapat menghalangi kesehatan akal karena telah tergiur dengan taruhan yang begitu banyak dan tidak memperdulikan prinsip untung-untungan. Padahal, jika

kalah taruhan seluruh benda yang sudah dijamin akan sirna dan tidak dapat dimiliki kembali. Allah SWT melaknat orang-orang tersebut.

3. Transaksi yang Mengandung Unsur *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar mengandung arti ketidakpastian didalam transaksi yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilaksanakan bila diatur lain dalam syariah.

Telah dijelaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 29 yang menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung *gharar* dimana transaksi yang hendak diperjual belikan objeknya belum diketahui dan tidak jelas keberadaannya. Sedangkan dalam Islam, objek dan subjek sebelum melakukan transaksi jual beli harus jelas. Jika tidak jelas objeknya, berarti dianggap tidak memenuhi rukun dan syarat pada jual beli.³⁵

Dalam melihat praktiknya, biasanya transaksi didalam *Futures Binance* termasuk dalam *bai' as-sharf* yaitu kegiatan memperdagangkan uang untuk mendapatkan uang. Dapat dilihat dari sistem pengoperasiannya, dimana para *trader* memasang harga saham dan dibeli oleh *trader* lainnya. Dalam artian luas, *Bai' as-sharf* ialah kegiatan transaksi jual beli antara barang yang bernilai hampir sama atau serupa ataupun dengan barang yang tidak serupa dengan tunai. Seperti contoh jika melakukan jual beli emas dengan emas atau emas dengan perak, baik dalam bentuk perhiasan atau berupa mata uang.³⁶ Dasar yang bisa dipakai ialah terdapat pada kandungan fatwa Syabakah Islamiyah No. 191641³⁷, berbunyi :

³⁵ "Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam", *Redaksi Jual Beli Online*, t.t., <https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam/> , Diakses pada tanggal 4 Maret 2024.

³⁶ "45258723.pdf," diakses 15 Juni 2024, <https://core.ac.uk/download/pdf/45258723.pdf>.

³⁷ Konsultasi Syariah, "Hukum bitcoin", dalam <https://konsultasisyariah.com/28435-hukum-bitcoin.html/2> , (diakses pada tanggal 22 Januari 2024).

“Mata uang elektronik adalah mata uang dalam bentuk digital, tidak seperti mata uang kertas atau mata uang berbahan logam tambang, seperti yang umumnya beredar. Karena itu, membeli mata uang digital dengan mata uang lain yang berbeda, termasuk transaksi *sharf* (transaksi mata uang).” (Fatawa Syabakah Islamiyah no. 191641).

Dalam penjabaran dari Surah An-Nisa’ ayat 29 dan fatwa Syabakah Islamiyah No. 191641 bisa ditarik kesimpulan bawasanya dalam Islam, transaksi jual beli pada *Futures Binance* diperbolehkan tetapi harus mematuhi syarat dan ketentuan pada akad pada *sharf*. Kriteria akad pada *sharf* mengenai bab jual beli uang adalah tidak untuk mendapatkan keuntungan apalagi dalam jumlah yang banyak, adanya kebutuhan untuk berjaga-jaga, dan transaksi yang terjadi harus ada keterkaitannya dengan mata uanh yang serupa yang bernilai wajib sama dan dalam bentuk tunai. Selain itu transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli menurut syar’iyah, yaitu salah satunya adalah orang yang melakukan transaksi jual beli harus berakal serta adanya ijab kabul yang sah antara penjual dan pembeli. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, korma ditukar dengan korma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai.” (HR. Muslim 4147).

Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* termasuk kedalam sebuah kegiatan perdagangan (*trade*) asli yang dilakukan dengan cara menekankan risiko dalam mendapatkan *profit* dari adanya perbedaan jual beli. Perbedaan tersebut disebabkan adanya fluktuasi harga atas komoditas yang diperdagangkan, tetapi perlu digarisbawahi dalam perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* terkandung sebuah spekulasi dikarenakan nilai tukarnya yang terkadang tidak menentu yang menyebabkan unsur *maysir* (ketidakpastian) mengenai keuntungan yang didapat oleh *trader*. Hal ini telah disebutkan oleh narasumber bawasanya pada dasarnya Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* ialah sebuah jual beli mengandung judi yang menggunakan perhitungan

analisis market sehingga disahkan oleh MUI sebagai suatu kegiatan jual beli yang haram.

Bunga dilarang dalam agama Islam. Dalam Al-Quran, bunga disebut sebagai *riba*, yaitu sebuah transaksi dimana salah satu pihak menagih atau menawarkan bunga. Para teolog dan sarjana Muslim sepakat sangat menghindari adanya unsur *riba* didalam sebuah transaksi. Semua orang setuju bahwa fitur *staking* mata uang kripto adalah *riba*. Dalam fitur *staking*, para *trader* dihimbau untuk menimbun uang diwaktu yang lama agar mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Uang tersebut wajib dipertaruhkan agar nilainya tidak turun dengan menggunakan analisis pasar.

Lebih jelasnya, biasanya *trading* ialah permainan yang mempertaruhkan uang atau aset dan pemenangnya ditentukan oleh sebuah keberuntungan. Halnya, spekulasi yang digunakan bisa melalui tindakan membeli atau menjual barang atau jasa dengan harapan mendapat keuntungan dari perubahan harga dimasa depan. Pialang mata uang kripto menawarkan metode *staking* kepada pengguna untuk meletakkan mata uang kripto untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan lebih banyak koin dalam prosesnya. Di beberapa *platform*, pendapatan diberikan dalam bentuk hasil persentase tahunan (APY) yang dapat mencapai 300%. Sebagai contoh, jika *trader* menyimpan 2 *Bitcoin* selama tiga tahun dan kemudian menerima 3 *Bitcoin* setelah 3 tahun berlalu, itu akan dianggap sebagai *riba* dan hukumnya haram dalam agama Islam.

Unsur *Maysir* (Perjudian) terletak pada Prinsip yang mirip dengan perjudian menyorot pada sistem kerja *futures*. Ini mencakup analisis data, prediksi harga koin digital dan pengambilan posisi. *Trader* menang ketika mereka benar meletakkan posisi dan ketika *trader* salah mengambil posisi, mereka kalah. Ini mirip dengan perjudian, seperti bermain sebuah kartu poker dan bertaruh pada tim mana yang akan menang. Kedua, sebagian besar pialang mata uang kripto menawarkan *staking*. Dalam fitur *staking*, para *trader* dihimbau untuk menimbun uang diwaktu yang lama agar mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Uang tersebut wajib dipertaruhkan agar nilainya tidak turun dengan menggunakan analisis pasar. Lebih jelasnya, biasanya *trading* ialah permainan yang mempertaruhkan uang atau aset dan pemenangnya ditentukan oleh sebuah

keberuntungan. Halnya, spekulasi yang digunakan bisa melalui tindakan membeli atau menjual barang atau jasa dengan harapan mendapat keuntungan dari perubahan harga dimasa depan. *Staking* berarti menyimpan koin para *trader* untuk jangka waktu tertentu dan kemudian menerima bunga atas koin tersebut tergantung pada hasil persentase tahunan (APY). Karena APY adalah bunga yang diterima dan Muslim sepakat menganggapnya haram.

Unsur *Gharar* (Ketidakpastian) terletak pada pendapatan keuntungan para *trader* yang tidak menentu setiap tahunnya. Pendapatan diatur oleh strategi *market analys* yang telah diatur didalam suatu sistem didalam sebuah *Binance*. Unsur ketidakpastian juga terdapat mata uang yang digunakan saat bertransaksi, yaitu *Bitcoin* karena legalitasnya yang masih belum jelas dan belum mendapatkan payung hukum yang pasti di negara manapun.

Kesimpulannya ialah bawasanya Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang sudah ditetapkan oleh Dewan Fatwa MUI beserta ulama lainnya ditinjau dari praktik kerjanya yang tidak memenuhi syarat dalam jual beli di Islam yang sah, selain itu mata uang *Bitcoin* yang digunakan sebagai media transaksi dalam Perdagangan *Futures Saham Crypto* Pada *Platform Binance* adalah tidak sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa mengenai keabsahan di dalam transaksi Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* mata uang *Bitcoin* digunakan sebagai media transaksi, setelah ditinjau, ternyata *Bitcoin* tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang sah sudah tertuang jelas dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 dalam Jual Beli Valuta Asing. Selain itu, keuntungan Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* ternyata mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang sudah ditetapkan oleh Dewan Fatwa MUI beserta ulama lainnya ditinjau dari praktik kerjanya yang tidak memenuhi syarat dalam jual beli di Islam yang sah, selain itu mata uang *Bitcoin* yang digunakan sebagai media transaksi dalam Perdagangan *Futures Saham Crypto* pada *Platform Binance* adalah tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- "45258723.pdf." Diakses 15 Juni 2024.
<https://core.ac.uk/download/pdf/45258723.pdf>.
- "1569400491800_Fiqih Jual-beli (1).pdf," t.t.
- Afrizal, Afrizal, Marliyah Marliyah, dan Fuadi Fuadi. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no. 2 (22 November 2021): 13–41. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>.
- "Alief Fakhrul Rachmad Nuraissa, "Aplikasi Forecasting Harga Binance Coin (Bnb) Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (Arima)" (Kediri, UN PGRI Kediri, 2023).," t.t.
- Avif, Muhammad Shaleh, Amrullah Hayatudin, dan Panji Adam. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF) terhadap Jasa Penukaran Uang." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 0 (9 September 2020): 70–74. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19532>.
- Burhanuddin, Sisca Ferawati. "Transaksi cryptocurrency : Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?" 4, no. 7 (2022).
- "Direktori Putusan." Diakses 14 Juni 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaecf1749c422088c9313435333537.html>.
- Ichsani, Sakina, dan Adithya Pamungkas. "Analisis Perbandingan Kinerja Aset Kripto, IHSG dan Emas sebagai Alternatif Investasi Periode 2017-2021." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 6 (24 Juni 2022): 2025–34. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i6.674>.
- "Juli Meliza, Isfenti Sadalia, 'Cryptocurrency', *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 1, No. 3 (Maret 2021).," t.t.
- "jurnal 2 referensi.pdf," t.t.
- Kusuma, Teddy. "Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *TSAQAFAH* 16, no. 1 (3 Mei 2020): 109. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>.
- "Metodologi penelitian sosial / Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar; editor. Restu damayanti | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau." Diakses 14 Juni 2024. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=15086>.
- Pramudiya, Kt Firnanda. "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU MONEY LAUNDERING MELALUI BINANCE COIN." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (17 Juli 2021): 40. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52518>.
- "referensi 3.pdf," t.t.
- Rifki Zulkarnain. "Perdagangan Futures Pada Platform Binance Dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Sah, M Rizky Kurnia, dan La Ilman. "AL-SHARF DALAM PANDANGAN ISLAM," t.t.
- Shobirin, Shobirin. "JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Sudiarti, Sri, dan Asmaul Husna. “Kontrak Pembiayaan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah Maliyah” 2, no. 1 (2021).

Sularno, Hm, dan Eka Suci Budiasih. “ANALISIS KEABSAHAN BITCOIN SEBAGAI MATA UANG VIRTUAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA.” *Aliansi : Jurnal Manajemen dan Bisnis* 17, no. 1 (19 Juli 2022): 35–42. <https://doi.org/10.46975/aliansi.v17i1.126>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).